

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang di Apotek Megah Terang adalah;

1. Apoteker merupakan tempat pengabdian dari seorang apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasiannya, meliputi pengelolaan obat dan alkes, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang mengedepankan 3 pilar utama, yaitu keilmuan, hukum, dan etik.
2. Apoteker di Apotek Megah Terang selalu hadir ketika apotek buka, hal ini memberikan contoh kepada calon apoteker tentang peran dan fungsi apoteker sangat besar dalam peningkatan kualitas hidup dari masyarakat.
3. Seorang calon apoteker dituntut mampu mengamalkan ten star pharmacist dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai apoteker praktek secara professional dan disiplin, untuk menjamin penggunaan obat secara rasional dan tujuan terapi dapat tercapai serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat oleh pasien.
4. Praktek kerja profesi di apotek ini telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, dapat melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas

5.2 **Saran**

Saran pelaksanaan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Megah Terang, adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
2. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKP selama lima minggu benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.
3. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
4. Calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A. 2014, *Martindale The Complete Drug Reference 38th Edition*. London: Pharmaceutical Press.
- Katzung, B.G., 2002, Farmakologi Dasar dan Klinik, Edisi II, Salemba Medika, Jakarta, 422-446.
- Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G., and Leonard, L. L., “Drug Information Handbook 21st ed”. American Pharmacist Association, New York. (2012): Print.
- McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Menkes RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Sweetman, S. C., 2014, Martindale the Complete Drug Reference, ed 38th, The Pharmaceutical Press, London.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan